



**SURAT TUGAS**  
**NOMOR: 1061-R/3494/UNTAR/V/2025**

Pimpinan Universitas Tarumanagara menugaskan Saudara:

**Prof. Dr. Rasji, S.H., M.H.**

Untuk bertugas menghadiri undangan dari Sekretariat Jenderal MPR RI dalam rangka sebagai narasumber dalam kegiatan Forum Group Discussion FGD, yang diselenggarakan pada:

Hari, Tanggal : Selasa, 6 Mei 2025.  
Waktu : 13.00 WIB sampai dengan selesai.  
Tempat : Hotel Santika Bintaro Pd. Aren Tangerang Selatan.

Biaya yang timbul atas penugasan ini dibebankan pada anggaran Universitas Tarumanagara.

Demikian Surat Tugas ini dibuat, untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab dan melaporkan hasil kegiatan kepada Rektor.

Jakarta, 5 Mei 2025

**Rektor**

Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.Kn., M.M.

Tembusan:

1. Ka. Kantor Rektorat
2. KTU, Personalia FH.
3. Adpers, Adku.

*RT/mad.*



**SEKRETARIAT JENDERAL  
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 6, Jakarta Pusat 10270  
Telepon 57895063 Faksimili 57895178 website : setjen.mpr.go.id

Nomor : B-79/PJ.00.00/B-V/SetjenMPR/05/2025 Jakarta, 2 Mei 2025  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 2 (dua) berkas  
Hal : Permohonan Narasumber

Yth.

**Prof. Dr. Rasji. S.H., M. H.**

**Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara**

Di Tempat

Kami beritahukan dengan hormat, tugas Badan Pengkajian MPR RI antara lain menuntaskan pembahasan Pilihan Bentuk Hukum Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN). Untuk mendapatkan masukan yang komprehensif terkait hal tersebut, dipandang perlu melakukan Focus Group Discussion (FGD) dengan pakar/akademisi (Kerangka acuan terlampir).

Berkenaan dengan hal tersebut, kami bermaksud mengundang Bapak untuk menjadi narasumber dalam kegiatan FGD dimaksud, yang akan dilaksanakan pada:

Hari/tanggal : Selasa, 6 Mei 2025  
Waktu : Pukul 13.00 WIB - selesai  
Tempat : Hotel Santika Bintaro  
Bintaro Jaya CBD, Jl. Prof. DR. Satrio No.A3-01 Blok B7, Pd. Jaya,  
Kec. Pd. Aren, Kota Tangerang Selatan, Banten 15224.

Adapun materi dari pakar/akademisi dituangkan secara tertulis dan kami harapkan sudah dapat diterima sebelum pelaksanaan diskusi melalui surel [set.bankaji@gmail.com](mailto:set.bankaji@gmail.com). Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Sekretariat Badan Pengkajian, u.p. Ario Setiawan, S.Kom (0812-8683-284) dan Kartika Amanda, S.E. (0857-7364-6404). Demikian, atas perhatian dan kesediaan Bapak, kami mengucapkan terima kasih.

**Sekretaris Jenderal MPR RI,**



**Siti Fauziah**

Tembusan:

1. Yth. Wakil Ketua MPR Bidang Pengkajian Ketatanegaraan dan Komisi Kajian Ketatanegaraan (Dr. H. Edhie Baskoro Yudhoyono B.Com. M.Sc.);
2. Yth. Pimpinan Badan Pengkajian MPR;
3. Yth. Deputi Bidang Pengkajian dan Pemasyarakatan Konstitusi;
4. Yth. Kepala Biro Pengkajian Konstitusi.



**SEKRETARIAT JENDERAL  
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 6, Jakarta Pusat 10270  
Telepon 57895063 Faksimili 57895178 website : setjen.mpr.go.id

**Lampiran Surat:**

**SUSUNAN ACARA *FOCUS GROUP DISCUSSION* (FGD)  
KELOMPOK II BADAN PENKAJIAN MPR RI  
“PILIHAN BENTUK HUKUM POKOK-POKOK HALUAN NEGARA (PPHN)”  
Hotel Santika Bintaro, 6 Mei 2025**

<b>WAKTU</b>	<b>ACARA</b>	<b>KETERANGAN</b>
13.00 - 13.15	Pembukaan dan Pengantar dari Pimpinan Badan Pengkajian MPR RI	H. Andi Iwan Darmawan Aras, S.E., M.Si.
13.15 - 13.45	Pemaparan Materi FGD oleh Narasumber	Prof. Dr. Rasji. S.H., M. H. (Guru Besar FH Universitas Tarumanagara)
13.45 - 14.15	Pemaparan Materi FGD oleh Narasumber	Dr. Dwi Putri Cahyawati, S. H., M. H. (Dekan FH Universitas Muhammadiyah Jakarta)
14.15 - 14.45	Pemaparan Materi FGD oleh Narasumber	Dr. Fathkul Muin, S.H., LL. M (Dosen FH Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang Banten)
14.45 - 15.45	Diskusi dan Pendalaman Materi	Pimpinan dan Anggota Badan Pengkajian beserta Narasumber
15.45 - 16.00	Penutup oleh Pimpinan Badan Pengkajian MPR dilanjutkan sesi foto bersama	Pimpinan dan Anggota Badan Pengkajian beserta Narasumber



**UNTAR**

# **BENTUK HUKUM POKOK-POKOK HALUAN NEGARA**

**Prof. Dr. H. Rasji, S.H., M.H.**

Dosen Hukum Tata Negara  
Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Focus Group Discussion  
Badan Kajian Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia  
Jakarta, Hotel Santika Bintaro 6 Mei 2025

# Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN)

---


- Istilah PPHN: istilah hasil kajian Badan Pengkajian MPRRI
- Dasar pemikiran: ingin menghidupkan kembali model Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN)  
=> sbg Haluan Penyelenggaraan Negara
- Tujuan: ingin memiliki kembali arah kebijakan negara
- Rekomendasi MPRRI: agar dilakukan kajian mandalam tentang substansi dan bentuk hukumnya  
(apakah UUD, Ketetapan MPR, atau UU?)

## Permasalahannya:

- **Apa yang menjadi substansi PPHN?**
- **Apa bentuk hukum yang tepat untuk mengatur PPHN?**

# Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN)

## Substansi dan bentuk hukum PPHN



# Substansi dan Bentuk Hukum/Peraturan


Teori Norma:

Hukum adalah Norma:

=> Norma mengatur = Peraturan (*regeling*)

=> Norma menetapkan = Ketetapan (*sechikking*)

Substansi dan bentuk peraturan bertingkat-tingkat



Norma berwajah ganda  
**Adolf Merkel**

*Abstracte  
norm*

*Concrete  
norm*

Norma berjenjang dan bertingkat – **Hans Kelsen**

# Substansi dan Bentuk Hukum/Peraturan


## Teori Norma:

Hukum adalah Norma:

=> Norma mengatur = Peraturan (*regeling*)

=> Norma menetapkan = Ketetapan (*sechikking*)

4 tingkat substansi dan bentuk peraturan negara



# Substansi/Materi Muatan dan Bentuk Peraturan


## Teori Norma:

Hukum adalah Norma:

=> Norma mengatur = Peraturan (*regeling*)

=> Norma menetapkan = Ketetapan (*sechikking*)

4 tingkat substansi  
dan bentuk peraturan  
negara Indonesia



# Substansi (Materi Muatan) PPHN

---

## ❑ UUD 1945 (Sebelum perubahan):

=> Pasal 3: MPR menetapkan garis-garis besar daripada haluan negara

=> Interpretasi:

- GBHN = sbg nama => **substansi (materi muatan) GBHN**
- gbhn = bukan sbg nama => tersebar pada substansi lain-lain

⇒ Implementasi:

- GBHN menjadi sebuah nama substansi (materi muatan)  
=> **Ketetapan MPR tentang GBHN**

## ❑ UUD 1945 (Pasca Perubahan)

Pasal 3: Menetapkan / mengubah UUD, melantik Presiden dan/atau wakil Presiden, memberhentikan Presiden/Wakil Presiden

=> **Tidak ada materi muatan PPHN**

# Politik Hukum Pengaturan Negara

---

## □ UUD 1945 (Pasca perubahan):

- a. Pasal 1 (3): Indonesia Negara Hukum => Hukum perlu dibuat
- b. Pasal 1 (2): Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD



Ketentuan UUD 1945 menghendaki bentuk hukum:

- Pasal 3: MPR mengubah atau menetapkan **UUD**
- Pasal 5 (1), Pasal 20, Pasal 20A, Pasal 21, Pasal 22D: DPR, Presiden, DPD => membentuk **UU**
- Pasal 22: Presiden menetapkan **PERLU**
- Pasal 5 (2) Presiden menetapkan **PP**
- Pasal 18 (6) Pemda dapat membentuk **Perda**
- Pasal 22A: Tata Cara Pembentukan UU diatur dengan **UU**

# Politik Hukum Pengaturan Negara

## Hasil Evaluasi MPR 2003 jo UU No. 12 Th 2011

Substansi	Bentuk Norma
Fundamental negara: Nilai, falsafah, tujuan	Pancasila
Aturan dasar: pembentukan negara, kekuasaan, kelembagaan negara	UUD (Tap MPR yang masih berlaku)
Aturan formal: aturan operasional: siapa dan berbuat apa, serta sanksinya	UU/PERPU
Aturan pelaksanaan/ aturan otonom	PP hingga Peraturan Kepala Desa

**Terjadi perubahan pola penyelenggaraan negara:**


- Tidak ada nama GBHN
- Tidak ada Tap MPR baru untuk GBHN
- Substansi GBHN diganti dengan RPJP dan RPJM diatur dengan UU

**Kelemahan:**

- Tidak memberikan arah yang pasti, krn bergantung pd Presiden
- Kekuatan hukumnya lemah, krn di bawah aturan dasar


# Solusi Pengaturan PPHN

- Substansi/materi muatan PPHN sebagai materi dasar namun sifatnya sbg penjelasan/interpretasi konstitusi (hukum dasar)/UUD, dengan pemikiran:



# Solusi Pengaturan PPHN

## Jenjang Norma Hukum Negara Indonesia



# Catatan Solusi Pengaturan PPHN

---


## ❑ Nama **Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN)**,

=> dalam peraturan tidak mengenal istilah Pokok,

=> istilah Pokok pada tingkat peraturan yang sama tidak mengandung makna validitas berbeda. Misalnya UU Pokok... dan UU bukan pokok

=> bahkan istilah Pokok menimbulkan kerancuan pengertian: Misalnya jika ada UU Pokok maka ada UU rinciannya

=> Jika menggunakan nama Peraturan MPR ttg PPHN, berarti ada aturan rincian dari PPHN misalnya UU HN?



Sebaiknya gunakan istilah **Haluan Negara (HN)**, misalnya **Perat MPR ttg HN**, karena dengan nama Peraturan MPR sudah mengandung makna:

=> aturan dasar (bukan aturan operasional)

=> aturan perasional: UU dan peraturan pelaksanaan lainnya di bawahnya wajib mengacu pada Perat MPR ttg HN

=> tidak ada Haluan Negara yang lain selain Perat MPT ttg HN

# Implementasi Solusi Pengaturan PPHN/HN

---

- ❑ Mengubah UUD 1945, khususnya Pasal 3
- ❑ Tambahkan kewenangan MPR di Pasal 3, dengan ketentuan “MPR berwenang menetapkan PPHN/HN” sebagai pedoman dan arah penyelenggaraan negara
- ❑ Bentuk hukum atau jenis peraturannya adalah: Peraturan MPR (bukan Ketetapan MPR), karena sejak UU No. 10 Tahun 2004 yang kemudian diganti dengan UU No. 12 Tahun 2011, nomenklatur norma yang mengatur (*regeling*) menggunakan kata “peraturan”, sedangkan norma yang menetapkan (*beschikking*) menggunakan kata “ketetapan”.
- ❑ Mengubah Pasal 7 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011, khususnya kata “Ketetapan MPR” diganti dengan kata “Peraturan MPR”, kemudian mengubah Penjelasan Pasal 7 ayat (1) bahwa “Peraturan MPR yang dimaksud adalah Ketetapan MPR dan Ketetapan MPR sebagaimana dimaksud Pasal 2 dan Pasal 4 Ketetapan MPR No. 1/MPR/2023 tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPR dan MPR tahun 1960 sampai tahun 2002 dan peraturan MPR yang dibentuk kemudian”.

# Kesimpulan

---

## ❑ PPHN:

- adalah materi muatan peraturan perundang-undangan
- sifatnya sebagai aturan dasar
- Adalah sebuah nama materi muatan peraturan perundang-undangan
- Catatan: sebaiknya diberi nama Haluan Negara (HN)

## ❑ Bentuk Hukum / Peraturan

- Peraturan MPR ttg PPHN
- Catatan sebaiknya diberi nama Peraturan ttg HN
- Tidak ada bentuk hukum/peraturan lain selain Peraturan MPR ttg HN

## ❑ Implementasi

- Perlu mengubah Pasal 3 UUD 1945, dengan menambah wewenang MPR menetapkan PPHN/HN
- Tambahkan kewenangan MPR di Pasal 3, dengan ketentuan “MPR berwenang menetapkan PPHN/HN” sebagai pedoman dan arah penyelenggaraan negara
- Mengubah Pasal 7 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011, khususnya kata “Ketetapan MPR” diganti dengan kata “Peraturan MPR”, kemudian mengubah Penjelasan Pasal 7 ayat (1) bahwa “Peraturan MPR yang dimaksud adalah Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR sebagaimana dimaksud Pasal 2 dan Pasal 4 Ketetapan MPR No. 1/MPR/2023 tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Letetapan MPRS dan MPR tahun 1960 sampai tahun 2002 dan peraturan MPR yang dibentuk kemudian”.

**Sekian**

---

**TERIMA KASIH**

UNTAR